

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Disusun Oleh
ROSPITA MANIHURUK
2000874201027**

**TAHUN AKADEMIK
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Rospita Manihuruk
NIM : 2000874201027
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana
Merintang Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, November 2024

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(M. Rudi Hartono, S.H.,M.H.)

(Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara

(Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rospita Manihuruk
NIM : 2000874201027
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi

**Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana
Merintang Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Jum'at** Tanggal **06** Bulan **Desember** Tahun **2024**
Pukul **08.00-09.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

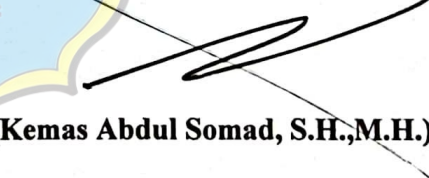
Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



(M. Rudi Hartono, S.H.,M.H.)



(Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara



(Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H.)

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

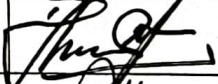
Nama Mahasiswa : Rospita Manihuruk
NIM : 2000874201027
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi

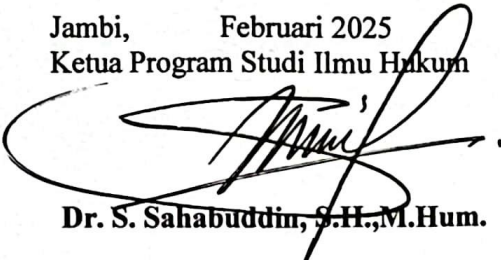
**Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana
Merintangi Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Jum'at** Tanggal **06** Bulan **Desember** Tahun **2024**
Pukul **08.00-09.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H.	Ketua Sidang	
H. Muhammad Badri, S.H.,M.H.	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rospita Manihuruk
NIM : 2000874201027
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Merintangi Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



(Rospita Manihuruk)

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi dan proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi yaitu pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap perkara obstruction of justice yang dilakukan oleh Lucas kurang memberikan nilai keadilan karena perkara Lucas berkaitan dengan merintangi penyidikan sedangkan kasus Eddy Sindoro berkaitan dengan penyuapan terhadap panitera. Eddy Sindoro dipidana selama 4 (empat) tahun untuk kasus korupsi, sedangkan Lucas diberikan pidana 3 (tiga) tahun berkaitan dengan merintangi penyidikan yang dilakukan oleh advokat sehingga tidak ada kaitan dengan disparitas. Justru menghilangkan esensi filosofis terhadap Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kode etik advokat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Advokat, Korupsi.

ABSTRACT

This research aims to determine criminal sanctions against advocates who commit acts of obstructing the investigation process in criminal acts of corruption and the law enforcement process against advocates who commit criminal acts of obstructing the investigation process in cases of criminal acts of corruption. This research is normative juridical research. The results of the research are criminal sanctions against advocates who commit acts of obstructing the investigation process in criminal acts of corruption, namely the crime in Article 21 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code (KUHP). The process of law enforcement against advocates who commit criminal acts of obstructing the investigation process in cases of criminal acts of corruption, namely the cassation decision handed down by the Supreme Court regarding the obstruction of justice case committed by Lucas does not provide the value of justice because Lucas' case is related to obstructing investigations while the Eddy Sindoro case is related to bribery of clerks. Eddy Sindoro was sentenced to 4 (four) years for a corruption case, while Lucas was given a sentence of 3 (three) years in connection with obstructing an investigation carried out by a lawyer so that it had nothing to do with disparities. In fact, it eliminates the philosophical essence of Article 21 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and the code of ethics for advocates.

Keywords: Law Enforcement, Advocates, Corruption

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Merintangi Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)”** tepat pada waktunya.

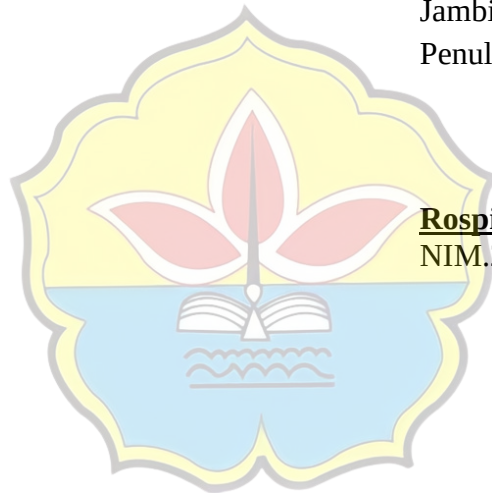
Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H.,M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Sahabuddin, S.H.,M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Nurhasan, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan.
6. Bapak M. Rudi Hartono, S.H.,M.H., Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan penelitian.
7. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan penelitian.
8. Ayahanda JM. Manihuruk (Alm), Ibunda Manna Situngkir, Abang Drs. Rohman William, S.E., M.Si., Kakak Lasmida Theresia Manihuruk, S.E., Yusminar Manihuruk S.H., Medya Manihuruk, S.H., dan Adik Elisar Manihuruk, S.E. yang telah memberikan do'a, dukungan serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak Andi Gunawan, S.H. (Alm), yang telah memberikan pengetahuan mengenai hukum dan advokat.
10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Jambi, Februari 2025
Penulis



Rospita Manihuruk
NIM.2000874201027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	I
HALAMAN PERGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRACT	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum	19
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	27
C. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	30
D. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana	32

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT

A. Pengertian Advokat	37
B. Sejarah Advokat	41
C. Landasan Hukum Advokat	47

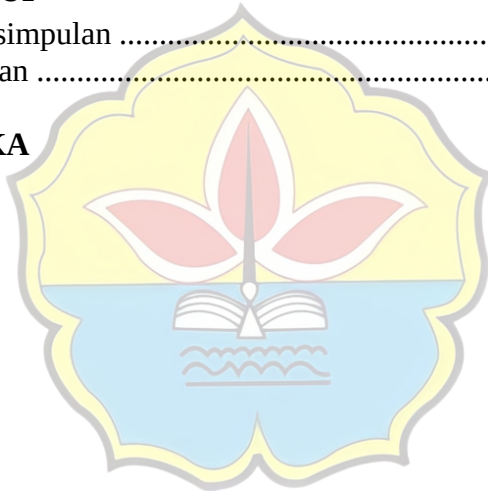
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)

- A. Sanksi Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Perbuatan Merintangi Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi..... 56
- B. Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Merintangi Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum telah menjadi fenomena umum sehari-hari di kalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat yang mengisyaratkan adanya ketidakpuasan terhadap penegak hukum karena masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan pengadilan yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan (*litigation*), bantuan hukum juga terkait dengan profesi kepengacaraan atau advokat. Peran advokat atau pengacara dalam penegakan hukum di Pengadilan yaitu dengan memberi bantuan hukum kepada kliennya seperti menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan. Pada awalnya profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme, karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Namun dalam

perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau honorarium dari klien.¹

Sebagai advokat memiliki kode etik yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial, menetapkan kriteria dan prinsip-prinsip profesional. Kode etik ini tidak hanya melindungi hak individu dan masyarakat dengan menerapkan standar yang jelas, tetapi juga mencegah intervensi dari pemerintah atau masyarakat, pada dasarnya, kode etik ini merupakan perwujudan dari hal-hal yang secara umum dianggap baik dan sesuai dengan kepentingan profesi, serta bertujuan untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman saat menjalankan tugasnya, seorang advokat harus selalu mematuhi kode etik tersebut yang mengatur perilaku anggota dalam berinteraksi, baik dengan sesama anggota profesi maupun saat berhadapan di pengadilan, baik dalam maupun di luar persidangan.²

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Tujuan utama pemberian bantuan hukum oleh advokat adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien, yang disesuaikan dengan jenis

¹ Mardiana, *Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sol Justicia, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 50.

² Sukarman Purba, dkk., *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hal. 38.

kasus yang dihadapi serta tujuan hukum yang diinginkan. Sebagai contoh, advokat sering kali memberikan bantuan hukum dalam kasus korupsi, yang semakin marak terjadi belakangan ini. Korupsi bukanlah masalah baru dalam dunia hukum, praktik ini telah menyusup dalam berbagai bentuk atau modus operandi sehingga merugikan keuangan negara, melemahkan ekonomi, dan merugikan masyarakat. Indonesia telah berupaya memberantas korupsi dengan menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara konsisten, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam usaha membela klien, tidak jarang ada advokat yang terlibat dalam masalah hukum yang sedang berlangsung, termasuk dugaan melakukan tindak pidana *obstruction of justice*, yang sering dikaitkan dengan kasus korupsi. *Obstruction of justice* adalah tindakan yang bertujuan menghambat proses hukum. Dalam hukum pidana, tindakan ini dianggap sebagai tindak kriminal. Ketentuan mengenai *obstruction of justice* tercantum dalam BAB III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 21 hingga Pasal 24. Selain itu, KUHP juga mengatur tindakan *obstruction of justice* dalam pasal 216 sampai pasal 222, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi proses hukum dapat dipidana.

Masalah *obstruction of justice* bukan lagi hal baru dalam dunia hukum, terutama terkait kasus korupsi. Banyak advokat yang terjerat masalah ini

karena membantu klien mereka. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena secara langsung menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dalam berbagai kasus korupsi yang muncul di Indonesia, terlihat adanya upaya dari pihak-pihak berkepentingan untuk menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika tindakan ini tidak ditangani secara tegas, pelaku korupsi bisa memanfaatkan jaringannya atau rekan-rekannya untuk menghindari proses hukum, melemahkan pembuktian, atau menghalangi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.³

Salah satu alasan banyak advokat di Indonesia terjebak dalam tindakan *obstruction of justice* saat menjalankan profesinya adalah karena belum ada ukuran yang jelas mengenai batasan hak imunitas advokat yang dapat melindungi mereka ketika melaksanakan tugasnya. Kasus *obstruction of justice* yang melibatkan advokat Manatap Ambarita mungkin masih diingat, di mana ia terjatuh dalam perkara korupsi yang melibatkan Afner Ambarita, tersangka korupsi terkait penyalahgunaan anggaran tahun 2005 di Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, ada juga kasus korupsi pengadaan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto, serta advokatnya, Fredrich Yunadi. Fredrich terbukti menghalangi penyidikan dan mengganggu proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto. Jaksa

³ Kadek Indah Bijayanti, *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 4, 2020, hal. 47.

menyatakan bahwa Fredrich merekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan meminta dokter di rumah sakit tersebut untuk memalsukan data medis, upaya yang dilakukan untuk menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Kasus terbaru melibatkan advokat Lucas, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 1 Oktober 2018 setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Ia diduga menghalangi proses hukum KPK terkait Eddy Sindoro, tersangka dalam kasus suap atas Peninjauan Kembali (PK) terhadap mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eddy Nasution. Kasus ini berawal ketika Eddy Sindoro, seorang petinggi di Group Lippo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 23 Desember 2016. Selama dua tahun, keberadaan Eddy tidak diketahui hingga pada 16 Agustus 2018, ia tertangkap di Malaysia karena penggunaan paspor palsu dan dijatuhi hukuman deportasi ke Indonesia. Di sinilah peran Lucas muncul. Ia menyusun rencana agar Eddy bisa langsung melanjutkan penerbangan ke luar negeri setelah mendarat di bandara Soekarno Hatta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Lucas bahkan menyarankan Eddy untuk mengganti status kewarganegaraan Indonesia (WNI) guna menghindari jeratan hukum sejak Eddy dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 November 2016.

Secara pidana, Lucas terbukti menghalangi penyidikan dalam kasus Eddy Sindoro, yang diatur dan diancam dengan sanksi berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, meliputi: (1) Hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun; dan/atau (2) Denda minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Merintangi Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 166.

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- c. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Secara praktis untuk mengetahui proses penegakan hukum bagi advokat yang merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

2. Advokat

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁶

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 2015, hal. 32.

⁶ Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, Cet. 1, 2013, hal. 4.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 71.

4. Penyidikan

Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut: “Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

5. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁸ Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara”.

E. Landasan Teoritis.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 5.

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan

oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

2. Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.⁹

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pemidanaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.¹⁰

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menentukan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).

⁹ *Ibid.*, hal. 17.

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 11.

- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pemidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan

pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.¹¹ Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹²

F. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti”.¹³

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁴

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

¹¹ Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 12.

¹² Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 9.

¹³ Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*, hal. 33.

¹⁴ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2007, hal. 57.

“Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta – fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.¹⁵

Penelitian hukum normatif berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Yaitu suatu Konsep yang memandang hukum itu sama persis dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan atas pejabat maupun lembaga yang memiliki wewenang. Selain itu konsepsi tersebut memandang hukum dari sistem yang normatif bersifat otonom, yaitu terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008, hal. 13.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁷ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 11.

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019
2. Bahan Hukum Sekunder yang berupa buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan dengan penulisan skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu KBBI dan Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif. Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.¹⁸

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Op Cit.*, hal. 87.

tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019).

- b. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
- c. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- d. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- e. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

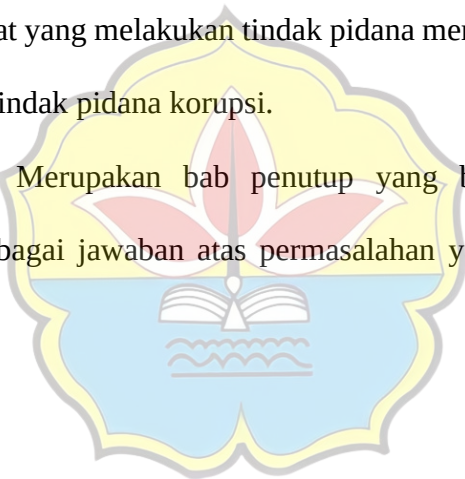
Bab II Tinjauan umum tentang penegakan hukum, membahas mengenai pengertian penegakan hukum, faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum, tahap-tahap penegakan hukum pidana dan penegakan hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana.

Bab III Tinjauan umum tentang advokat, membahas mengenai pengertian advokat, sejarah advokat dan landasan hukum advokat.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian bagaimana sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai tujuan penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian atau apa yang dimaksud dengan “penegakan hukum”.

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hal. 5.

²⁰ *Ibid.*, hal 7-8.

Sementara itu, menurut Zudan Arif Fakrulloh, penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.²¹

Kemudian, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Selengkapnya, ia menjelaskan bahwa;

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan

²¹Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Majalah Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hal. 22 - 34.

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.²²

Tahap Aplikasi, dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa:

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.²³

Sementara tahap eksekusi, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.²⁴

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 173.

²³ *Ibid.*, hal. 174.

²⁴ *Ibid.*, hal. 175.

terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.²⁵

Kedua, *full enforcement*, yaitu *total enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.²⁶

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 16.

²⁶ *Ibid.*, hal, 17.

Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁷

Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.²⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²⁹

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal. 28.

²⁸ *Ibid.*, hal. 29.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 25.

Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum* (Rechtssichherheit), *kemanfaatan* (Zweckmaasigkeit) dan *keadilan* (Gerechtigkeith).³¹

Berdasarkan pendapat di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus dicapai yakni tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum tersebut bagi masyarakat.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara,

³⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI- Press, 1983, hal .91.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007, hal. 160.

kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: “*ius suum cuique tribuere*.”³²

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa:

Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.³³

Tujuan hukum selanjutnya adalah kepastian hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta:

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas

³² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996, hal.

34.

³³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hal. 52-53.

kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.³⁴

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.³⁵

Selanjutnya, Selo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.³⁶

³⁴Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 190.

³⁵*Ibid.*

³⁶ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana, Malang*: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hal. 56.

Leden Marpaung menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).³⁷

Selanjutnya, pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo:

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.³⁸

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*legal structure*), Substansi (*legal substance*), Kultur (*legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut

³⁷Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.3.

³⁸ Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57.

struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.³⁹

Sidik Sunaryo, yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁴⁰

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi :⁴¹

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali

³⁹ Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hal. 29.

⁴⁰ Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

⁴¹ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses, 2012, hal 25-28.

penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan.

Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.” Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada

manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Kekurangcermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kekurangcermatan dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum serta kekurangcermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak dikehendaki.

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.

C. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

D. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan serangkaian proses yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana dilembaga pemsyarakatan. Adapun perbedaan antara *criminal justice proses* dan *criminal justice system*, *criminal justice* proses adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana baginya.

Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

1. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁴²

Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴³ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia didalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

2. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

⁴² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1

⁴³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996, hal. 15.

materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁴ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁴⁵

3. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social.⁴⁶

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁷

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal.18.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 4.

⁴⁶ Romli Atmasmita, *op.cit.*, hal.14.

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Jakarta: Universitas Indonesia, 1997, hal. 12-13.

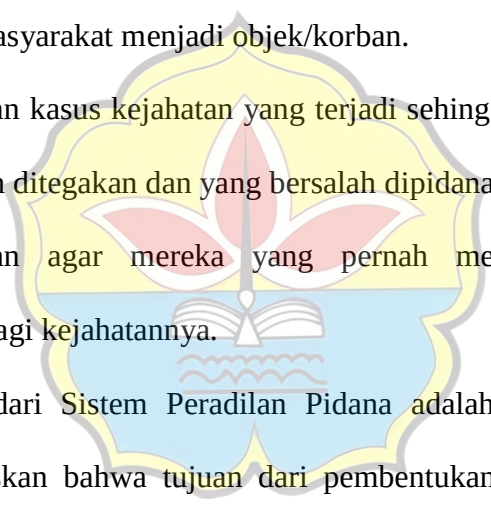
sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴⁸

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal 22.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :⁴⁹

- 
- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
 - b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana
 - c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat.

⁴⁹*Ibid.*, hal.15.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT

A. Pengertian Advokat

Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, advokat berarti *barrister* atau *counsel*, *pleader* yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata tersebut merujuk pada profesi yang beraktivitas di pengadilan

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat

pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.⁵⁰

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.⁵¹

Menurut Balck's Law Dictionary pengertian advokat adalah To speak in favour of or defend by argument (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan.⁵²

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat Indonesia pasal 1 ayat 1 menerangkan

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 8.

⁵¹ Asmuni Mth., 'Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam', dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 hal. 25.

⁵² Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 3.

bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Pengertian advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku Berdasarkan pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Luhut M.P menerangkan di dalam bukunya yang berjudul, Advokat dan Contempt of Court, kata advocaat (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar Secara historis advokat termasuk salah satu profesi tertua dan dalam perjalanannya, profesi ini bahkan dinamai sebagai officum nobile, jabatan yang mulia. Dalam buku lain kata advocates (latin) mengandung arti seorang ahli hukum yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam soal-soal hukum. Dimana pertolongan atau bantuan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa yang baik, yang kemudian perkembanganya dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, serta membutuhkannya untuk membantu beracara dalam hukum. Begitu juga di dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, 1976, disebutkan bahwa

advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Pada zaman Belanda kata advokat selalu bersamaan penyebutannya dengan prosureur (pengacara), tetapi menurut Subekti, ia membedakan istilah advokat dengan prosureur. Menurutnya advokat adalah seorang pembela dan penasihat, sedangkan prosureur adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan.

Pada zaman kerajaan Romawi peranan advokat hanya memberikan nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya adalah yang dinamakan Patronus – Prosureur. Dalam prakteknya yang bertindak dalam beracara di dalam hukum hanyalah seorang advokat sebagai seorang yurist dan tidak boleh prosureur. Adapun mengenai kata prosureur berasal dari bahasa latin yaitu “Pro-curo” artinya “wakil” sehingga semenjak tahun 1979 istilah tersebut dipersatukan menjadi advocaat-prosureur. Dalam artian seorang advocaat adalah otomatis menjadi prosureur, namun sebaliknya tidak setiap prosureur otomatis menjadi advocaat. Di Indonesia memaknai kata advocaat-prosureur yang sudah dibakukan menjadi satu nama yaitu advokat yang mana nantinya advokat ini dapat beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (litigasi dan nonlitigasi). Advokat ini identik dengan pengacara harus dalam artian pengacara yang lulusan sarjana hukum, ahli hukum seorang yurist, otomatis ini untuk membedakan antara pengacara yang bukan ahli hukum.

Konsep bantuan hukum pada masa sekarang ini telah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), sehingga hampir setiap pemerintahan dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari program, serta fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial.⁵³ “Keberadaan advokat ini dikalangan masyarakat masih menganggap bahwa para mereka merupakan orang yang membela orang-orang yang salah.” Padahal tidak seperti itu, advokat memiliki kode etik atau aturan bagi para advokat dalam melakukan praktek pemberian bantuan hukum.

B. Sejarah Advokat

Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi. Dimana jabatan atau profesinya disebut dengan nama *Officium Nobile* (profesi yang mulia). Para advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, dan mereka menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan melanggar aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorarium. Orientasi mereka banyak mengenai bantuan hukum terhadap orang miskin. Profesi pengacara sudah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara.⁵⁴

Pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat. Kalau di

⁵³ Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata, 2008, hal. 25.

⁵⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hal. 115.

Indonesia dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Pada zaman ini pemberian bantuan hukum dari penguasa hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendatangkan pengaruh dalam masyarakat. Pertengahan zaman Romawi bantuan hukum mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, dengan adanya advokat Gereja (kerkelijke advocaten) yaitu advokat yang tugasnya memberikan segala macam keberatan-keberatan dan atau nasehat-nasehat dalam suatu acara pernyataan suci bagi seorang yang telah meninggal. Momen ini memberikan motivasi kepada keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan sesuatu dalam bentuk membantu si miskin, dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatrian (chivalry) yang sangat diagungkan orang.

Indonesia memiliki sejarah tentang advokat yang terbagi atas 3 (tiga) zaman, (zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman balatentara Jepang, dan zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan). Pertama, Zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang prokureur yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah.

Kewajiban ini tertuang dalam pasal 106 (1) Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv) bagi penggugat sedangkan untuk tergugat dalam pasal 109 (B.Rv). Zaman ini pula dikenal dengan adanya 2 (dua) sistem peradilan

Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang dipersamakan (Residentie gerecht, Raad van Justitie, dan Hoge Rechtshof). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang dipersamakan (District Gerecht Regent Cheps Gerecht, dan Lanraad). Dalam prakteknya orang-orang Belanda lebih diutamakan dari pada orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalam memberikan bantuan hukum jika mereka bersedia, bersedia membela orang-orang yang dituduh diantara hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang dipersamakan (District Gerecht Regent Cheps Gerecht, dan Lanraad). Dalam prakteknya orang-orang Belanda lebih diutamakan dari pada orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalam memberikan bantuan hukum jika mereka bersedia, bersedia membela orang-orang yang dituduh diantara hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Di era kolonialisme ketika perhambaan dan ketergantungan telah menjadi cara efektif untuk menindas kaum terjajah maka peran Advokat sebagai profesi terhormat sangatlah penting. Keadvokatan Indonesia mencapai bentuknya yang sempurna dalam rahim kolonial. Sampai pertengahan tahun 1920-an di Hindia Belanda semua Advokat dan notaris adalah orang Belanda. Para pejabat kolonial enggan mendorong berkembangnya pengacara pribumi⁵⁵

⁵⁵ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: kesinambungan dan perubahan*, Jakarta: LP3ES, Mei 2013, hal. 287-288.

Keberadaan advokat ini sangat membantu dalam proses beracara di Pengadilan kepada kliennya, karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sangat sulit untuk menjadi seorang advokat, diantaranya harus Doctor atau Mester Inde Rechten, dan sudah magang selama 3 (tiga) tahun, itu pun juga harus lulusan dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jendral dan lulus ujian mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara.

Advokat pada zaman Hindia Belanda ini sangat mahal sehingga hanya orang-orang yang memiliki status tinggi saja yang dapat mewakili perkaranya di Pengadilan, karena kebanyakan orang pribumi sangat miskin karena selain merampas kekayaan di Indonsia mereka juga memaksa orang Indonesia untuk bekerja membangun infrastruktur bangunan maupun jalan agar mempermudah transportasi mereka, padahal untuk beracara di Pengadilan harus benar-benar orang yang tahu tatacara serta memahami mengenai hukum, atau setidaknya ada nasehat-nasehat yang diberikan kepada orang yang terjebak dengan hukum karena melanggar peraturan yang ada.

Dalam beracara masalah pidana jika terdakwa buta akan hukum dan tidak ada advokat yang membantunya untuk memberikan pertolongan maupun nasehat-nasehat yang baik tentang hukum, karena perkataan yang keluar dari terdakwa dapat menjadi bumerang bagi dirinya dan memperberat hukumannya, begitu halnya dengan beracara masalah perdata, seorang hakim sangat memerlukan penjelasan-penjelasan yang berguna dan berfaedah dalam hukum, agar suatu

putusan yang dilakukan oleh hakim benar-benar tepat, perlu adanya pengacara untuk menjelaskan semua itu, keberadaanya untuk menghindarkan segala hal yang tidak berfaedah dan tidak berguna, karena dalam beracara di Pengadilan butuh waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat sampai pada putusan hakim.

Legalisasi tentang advokat-prosireur ini dalam zaman Pemerintahan Hindia Belanda atau *Rechterlijke Organisatie* (RO) yakni: S.1847 – 23 jo S.1848-57, dalam hal ini pada BAB VI tentang, Advokat dan Pengacara, diantaranya pasal 185. Para advokat sekaligus menjadi pengacara, sifat dan pemberi jasa dalam pekerjaan yang bersangkutan dengan jasa, ditetapkan dengan peraturan mengenai hukum acara perdata dan hukum acara pidana (R.v. 23, 28 dst., S.v 101, 120, 180). “Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Martokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923”.

Kedua, Zaman *Balatentara Jepang*, zaman ini sangat berbeda dengan zaman Hindia Belanda, itu terlihat dengan adanya pemberian hak sama kepada pribumi maupun orang-orang Belanda di muka Pengadilan dimana sebelumnya adanya perbedaan perlakuan di Pengadilan antara golongan Eropa dan golongan pribumi asli Indonesia, karena terjadi pelegalan dengan munculnya Undang-undang No.1 Tanggal 7 Maret 1942, untuk Jawa Madura yang dilakukan *Balatentara Jepang* yang bernama *Dai Nippon*. Selain hal tersebut di atas tepatnya pada bulan April 1942 terjadi sebuah pengaturan yang dilakukan oleh *Balatentara Jepang* yaitu mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan. Adapun pengaturan

tersebut mengenai Pengadilan tingkat satu atau pengadilan Negeri yang disebut Tihoo Hooin dan untuk perkara tingkat kedua disebut Koo Too Hooin. Mengenai asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di Pengadilan tidak boleh sendiri dan jika yang bersangkutan sedang sakit dapat diwakili orang tua atau walinya. Inti dari asas tersebut yaitu tidak harus menggunakan jasa bantuan hukum dalam beracara di pengadilan dan dapat pula diwakilkan, jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisa beracara di Pengadilan keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946, sehingga kekuasaan Jepang telah merata di Indonesia.

Ketiga, zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacara Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan Belanda terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang secara otomatis produk hukum yang diberlakukan tetap masih berlaku selama produk hukum tersebut belum ada yang baru atau yang menggantikannya. Sejarah panjang pengacara setelah Indonesia merdeka, pada masa demokrasi terpimpin, masa orde lama, orde baru sampai sekarang eksistensi pengacara dalam sistem hukum di Indonesia jelas dipengaruhi oleh ideologi kolonial yang memperkecil ruang gerak bagi perkembangan pengacara Indonesia. Kemudian

secara nyata diakhir perkembangannya peran eksternal pengacara lebih banyak digantikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang hukum.

Undang-Undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian hukum serta supremasi hukum kepada klien khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.⁵⁶

C. Landasan Hukum Advokat

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan supremasi hukum kepada klien khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Oleh karena itu, O. Notohamidjojo yang disadur E. Sumaryono dalam bukunya Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum mengungkapkan bahwa ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: 1) Kemanusiaan, artinya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia; 2) Keadilan, artinya kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya; 3) Kepatuhan, artinya pemberlakuan hukum

⁵⁶ Arief T. Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 124.

harus diperhatikan unsur kepatuhan dalam masyarakat; dan 4) Kejujuran, artinya penegak hukum harus bersikap jujur dalam menangani hukum serta dalam menangani 'justutiable' yang berupa untuk mencari hukum dan keadilan.⁵⁷

Salah satu tuntutan reformasi sejak tahun 1998 di Indonesia, untuk mengatasi krisis multi dimensi adalah mereformasi hukum yang terfokus pada masalah penegakan hukum. Namun sangat disayangkan setelah sepuluh tahun reformasi berlalu hingga kini masalah penegakan hukum belum juga menampilkan hasil yang signifikan sesuai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam proklamasi 1945. Berlarut-larutnya penyelesaian krisis multi dimensi salah satunya disebabkan oleh terjadinya kekacauan hukum (judicial disarray) yang menuntut untuk segera dilakukan reformasi dalam bidang hukum dengan melakukan perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum (legal system) dan penegakan hukum (law enforcement), terutama terhadap lembaga dan aparat penegak hukum kita seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Butir 1 dan 2 UU No. 18 Tahun 2003. Sebagai konsekuensi adanya reformasi tersebut telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap UUD 1945 (1999-2002) yang membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelebagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial (kekuasaan kehakiman).

⁵⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hal. 115.

Berbagai persoalan yang membelit eksistensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dipaparkan di atas menjadi salah satu agenda penting reformasi, sehingga pada perubahan UUD 1945, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akibat dari perubahan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945, maka telah dikeluarkan beberapa undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat urgen dan mutlak diperlukan dalam struktur negara modern dan mewadahi salah satu komponen dalam negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum.⁵⁸

Sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum ini sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan, mampu menyelesaikan perkara yang muncul, namun lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.⁵⁹

⁵⁸ Fajar., A. Mukthie, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: In-TRANS, 2003, hal 26.

⁵⁹ Ali Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal 64.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat. Profesi advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Tantangan besar yang terus membayangi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat maupun negara. Idealnya dalam hubungan timbal balik tersebut masyarakat akan memberikan legitimasi berupa kepercayaan atas janji publik yang dinyatakan advokat dalam mengupayakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sementara di sisi lain, negara akan memastikan terjaminnya kepentingan masyarakat dalam menyelenggarakan sistem peradilan, yang juga berarti menyediakan yurisdiksi bagi advokat agar mampu memenuhi janjinya kepada publik.

Dalam negara hukum, keberadaan, kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan, sehingga seseorang yang dituntut pidana atau digugat berhak dan dapat didampingi advokat agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak azasinya. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha

memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Keberadaan advokat di Indonesia diawali sejak zaman Kolonial (Hindia Belanda), Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga sekarang ini. Sebagaimana halnya di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memiliki bentuk tidak seperti Advokat yang berasal dari orang-orang Belanda dan tidak sepenuhnya absah dalam perhatian penjajahan Belanda. Pengaturan advokat pada pemerintahan kolonial dititik beratkan pada peranan kehendak eksekutif bukan kehendak hukum itu sendiri, hal ini merupakan monopoli bagi pemerintahan Hindia Belanda yang memberi sedikit gerak bagi tumbuhnya advokat pribumi. Advokat Indonesia yang pertama adalah Mr. Besar Marto Kusumo yang masuk dalam Rechthoceschool tahun 1909.⁶⁰

Advokat adalah sebuah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun hakim di dalam menjunjung

⁶⁰ Lev, Daniel S., Social Movement, Constitutionalism and Human Rights, in Daniel S. Lev, 2000, Legal Evolution and Political Authority in Indonesia. Selected Essays. Hague London, Boston: Kluwer Law International, hal. 325-330.

tinggi supremasi hukum, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya. Dilihat dari perannya yang sangat penting ini maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Karena tugas pokok seorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁶¹

Advokat sebagai unsur aparat penegak hukum di Indonesia peranan tidak perlu lagi diragukan, baik pada masa sebelum ataupun sesudah Indonesia merdeka. Perjalanan sejarah Advokat yang panjang di Indonesia telah membuktikan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendatipun sebelum era reformasi, bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan Advokat belum diatur secara khusus, karena masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia.

Dalam sebuah esainya dengan jelas mendiskripsikan dan menganalisis proses mengonstruksi (pencarian) bentuk negara hukum di Indonesia sejak 1945. Menurut Lev, Advokat LBH berperan penting dalam proses pencarian jati diri

⁶¹ Suhrowardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 8.

negara hukum di Indonesia, terutama sejak tahun 1970-an yang disponsori Peradin (Persatuan Advokat Indonesia). Lev menyatakan:

private lawyers are a particularly important group in the history of constitutionalism, not because they are responsible for it or even all that essential to its evolution, but because they became the most articulate rationalizer of constitutionalist idea, in which they have a direct interest.

Analisis yang diajukan Lev tersebut masih relevan hingga sekarang. Saat demokrasi terpimpin 1960 an, advokat profesional terkena dampaknya baik secara ekonomis maupun ideologis. Di era itu, para advokat profesional membela kepentingan kliennya yang berseberangan dengan Soekarno, kalangan jurist sebagai kelompok yang tidak bisa turut serta berevolusi, sehingga sah kiranya untuk diintervensi. Proses campur tangan Soekarno di ranah peradilan terjadi sangat sistematis dengan bukti diboletkannya kasus tertentu. Ini dijamin dalam Pasal 19 UU no. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lepas dari rezim Soekarno tak berarti membuat advokat jadi makin bebas dan perannya pada pembaharuan hukum makin besar. Kontribusinya justru menurun seiring pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatannya. Kontribusi advokat profesional dalam gerakan pembaharuan hukum juga disebabkan "lepasnya" LBH dari Peradin pada awal 1980-an, dengan terbentuknya Yayasan LBH Indonesia, serta adanya perpecahan organisasi advokat di Indonesia.

Dalam perkembangannya setelah diundangkan-nya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, organisasi advokat masih terjadi perpecahan yaitu antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat

Indonesia (KAI), dimana kedua-duanya mengklaim bahwa PERADI merupakan satu-satunya wadah tunggal dari organisasi Advokat Indonesia, begitu juga sebaliknya KAI juga menganggap sebagai organisasi Advokat yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2003. Meskipun dalam organisasi advokat tersebut mengalami perpecahan, jangan sampai perpecahan tersebut membawa dampak yang negatif terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Pengaturan Advokat dalam undang-undang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan citra profesi advokat dan menambah wibawa hukum (authority of law) dan supremasi hukum (supremacy of law) semakin ditegakkan. Apalagi advokat di dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Disisi lain undang-undang advokat menjamin adanya hak kekebalan hukum (imunity) terhadap advokat didalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membela kliennya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kebebasan profesi Advokat bersifat universal dan diakui oleh banyak negara terutama di negara-negara demokratis. Dengan adanya kebebasan profesi advokat, maka advokat dapat membela masyarakat (public defender) dan memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan, dan tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan profesi advokat atau yang secara internasional dikenal dengan independence of the legal profession merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak (independent

and Impartial Judiciary), dengan tetap menjaga etik profesi. Masyarakat pada hakekatnya senantiasa mencari dan membutuhkan jasa hukum (legal services) dan pembelaan (ligition) dari advokat, sebab advokatlah yang merupakan orang yang bisa mewakili kepentingan masyarakat di depan hukum.

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie, yang disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185- 192 yang mengatur tentang Advokat dan Procueurs. Undang-undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan jalannya. Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia pasal 113 ayat (1) mengenai hak pemohon atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permohonan kasasi.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 tentang pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pokrol yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No.6 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua MA No.MA/Pemb/1357/ tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 mengenai “Bantuan

Hukum” Undang-undang No.8 Tahun 1981 Pasal 69-74 yang mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.



BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)

A. Sanksi Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Perbuatan Merintangi Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (obstruction of justice) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan criminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Istilah obstruction of justice merupakan terminology hukum yang berasal dari literature Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum.”⁶²

Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses

⁶² Shinta Agustina dan Saldri Isra. *Et.al, Obstruction of Justice*, Jakarta: Themis Book, 2015, hal. 29.

hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.⁶³

Tindak pidana *obstruction of justice*, selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena perbuatan menghalang-halangi, mempersulit, yang mempunyai makna menguntungkan bagi tindak pidana korupsi, maka harus diancam dengan pidana yang cukup berat.

Penjelasan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* ternyata telah dikemukakan oleh Eddy Os Hiarij Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Penafsiran doktriner terhadap tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Perdefinisi, tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum.⁶⁴

⁶³ Shinta Agustina, dkk, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, 2015, hal. 9.

⁶⁴ Eddy OES Hiarij Guru Besar Fakultas Hukum UGM, "Obstruction of Justice" dan HakAngket DPR, Kompas 21 Juli 2017. <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas>

Dari uraian tersebut bahwa advokat yang ditunjuk menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.

Mengenai kedudukan hukum seorang advokat tak lepas kita melihat undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang telah mengakomodir mengenai semua hak-hak yang melekat pada advokat diantaranya mengenai hak imunitas. Berikut kedudukan mengenai setelah dan sebelum undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam konteks hukum pidana menghalangi petugas (*obstruction of justice*) adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa. Hak imunitas advokat bertujuan untuk memastikan bahwa advokat dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyalahgunaan hak ini oleh advokat dengan alasan membela klien. Ketika advokat melampaui batas hak imunitas dan justru melakukan tindakan yang merugikan proses penegakan hukum, seperti memanipulasi bukti atau mengatur agar kliennya terhindar dari proses hukum, hal ini masuk ke dalam kategori *obstruction of justice*.

Tindak pidana yang dilakukan oleh profesi Advokat, mengenai proses penyelidikannya dilakukan menurut yang diatur dalam KUHAP. Sebagaimana

diatur dalam KUHAP, mengenai proses penyelidikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Yang artinya, Advokat yang melakukan tindak pidana akan diselidiki kebenarannya dan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menyelidiki mengenai tindak pidana oleh Advokat ini, harus berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memperhatikan perundang-undangan lain yang berhubungan.

Adapun advokat melakukan *obstruction of justice* yaitu terjadi pada tanggal 16 Desember 2019 Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan putusan nomor: 3328 K/Pid.Sus/2019, dengan terdakwa bernama Lucas. Terdakwa merupakan seorang pengacara dari Eddy Sindoro petinggi Lippo Group yang terjerat kasus suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam mendampingi kliennya, terdakwa terbukti melakukan tindakan *Obstruction of Justice*.

Kasus ini bermula ketika terdakwa dihubungi oleh Eddy Sindoro pada 4 Desember 2016, yang memberitahukan rencananya untuk kembali ke Indonesia guna menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, terdakwa menyarankan Eddy Sindoro agar tidak kembali ke Indonesia, menghapus status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), dan memperoleh paspor dari negara lain untuk menghindari proses hukum di KPK. Berdasarkan saran terdakwa, Eddy Sindoro, dengan bantuan Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie, mendapatkan paspor palsu Republik Dominika dengan nomor

RD4936460 atas nama Eddy Handoyo Sindoro. Dua tahun kemudian, pada 5 Agustus 2018, Eddy Sindoro menggunakan paspor palsu tersebut untuk bepergian dari Bangkok ke Malaysia melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur, dan dijadwalkan kembali ke Bangkok pada 7 Agustus 2018 pukul 19.20 waktu setempat dengan maskapai Thai Airlines. Namun, saat hendak meninggalkan Malaysia, Eddy Sindoro ditangkap oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur karena diketahui menggunakan paspor palsu.

Ketika terdakwa mengetahui bahwa Eddy Sindoro ditangkap, pada 12 Agustus 2018, terdakwa segera menghubungi Michael Sindoro, anak Eddy, serta Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie untuk mengetahui perkembangan proses hukum di Malaysia. Pada 16 Agustus 2018, Eddy dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa denda sebesar RM3.000,00 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau hukuman penjara selama tiga bulan. Setelah putusan tersebut, Eddy memilih untuk membayar denda dan karena statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), ia diharuskan dideportasi dari Malaysia ke Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap oleh KPK. Oleh karena itu pada tanggal 12 Oktober 2018 Eddy Sindoro menyerahkan diri kepada penyidik KPK. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Dina Soraya tersebut ***“Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi”*** yakni dengan maksud agar Eddy Sindoro selaku

tersangka Tindak Pidana Korupsi masuk dan keluar dari wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Eddy Sindoro oleh penyidik KPK.

Dengan perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan *obstruction of justice* atau tindakan menghalang-halangi proses hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindakan advokat yang terbukti melakukan *obstruction of justice* dalam penyidikan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur bahwa:

1. Pidana Penjara: Advokat yang terlibat dalam *obstruction of justice* dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun. Hukuman penjara ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang sengaja menghalangi proses penyidikan.
2. Pidana Denda: Selain hukuman penjara, advokat yang terbukti melakukan *obstruction of justice* juga dapat dikenai denda minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp600.000.000,00 (enam

ratus juta rupiah). Denda ini bertujuan untuk menambah beban bagi pelaku agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan.

Dilihat dari uraian tersebut menurut penulis perbuatan menghalangi proses hukum adalah sebuah kejahatan yang dampaknya luar biasa karena menghambat proses penegakan hukum. Hukuman seharusnya diberikan lebih berat agar dapat memberikan efek jera dan sebagai sinyal peringatan bagi oknum yang lain untuk tidak main-main lagi dengan proses penegakan hukum. Melihat Asas *lex Generalis Derogat Lex Specialis* yaitu hukum umum tidak boleh mengesampingkan hukum yang khusus. Oleh karenanya, menurut penulis karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi suatu Undang-Undang yang khusus, maka tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana yang berat dan khusus juga. Karena dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Advokat bahwa advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum oleh karenanya seharusnya advokat bisa dijerat juga dengan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Advokat karena melihat dalam Pasal 56 KUHAP peran advokat adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang menuju keadilan dan dilihat dari kode etik advokat telah jelas melanggar kode etik advokat karena bukannya untuk menegakkan hukum akan tetapi untuk menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Merintangi Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Dari penjelasan diatas bahwa yang di katakan aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Drs. Petrus Hardana dalam laman **Lemhannas** menerangkan bahwa di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya undang-undang Advokat, pilar penegak hukum pun bertambah.

Penegakan kode etik advokat ini memang tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada organisasi profesi advokat hasilnya belum optimal, hal ini mengingat kondisi dan kebijakan pengaturan mengenai profesi advokat yang berlaku selama ini juga tidak memungkinkan bagi organisasi profesi advokat untuk bergerak secara leluasa dalam menjalankan perannya tersebut. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang satu sama lain saling terkait, satu diantara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut

Melihat dari kasus tersebut diatas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh seorang advokat, sebenarnya bisa saja seorang advokat tidak dapat diberikan hukuman karena memiliki hak imunitas. Tetapi, ada batasan hak imunitas untuk advokat yaitu seorang advokat ketika menjalankan tugas profesinya harus dengan beritikad baik dalam kepentingan pembelaan klien. Selain itu, tugas advokat adalah memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. Hak imunitas dimiliki oleh setiap advokat yang beracara di Indonesia. Semua advokat dalam melaksanakan tugasnya dalam pembelaan klien dilindungi dengan hak imunitas. Pengertian hak imunitas ini dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kemudian ketentuan mengenai Pasal 16 UU Advokat diperluas ruang lingkup pemberlakuannya dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor

26/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan.

Dalam prakteknya dalam menjalankan tugas berkaitan dengan hak imunitas, ada advokat yang berpendapat bahwa pada dasarnya advokat yang melakukan tindak pidana harus dilaporkan ke Dewan Kehormatan Advokat. Selanjutnya Dewan Kehormatan Advokat akan memutuskan advokat tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak. Setelah adanya putusan Dewan Kehormatan Advokat, maka advokat kemudian baru bisa ditetapkan sebagai tersangka. Pendapat ini menurut penuntut umum tidak dapat diterima, sebab yang menjadi wewenang Dewan Kehormatan Advokat adalah memeriksa dan mengadili advokat yang melakukan pelanggaran etik advokat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik advokat. Sehingga, apabila seorang advokat melakukan suatu pelanggaran tindak pidana dengan terdapat bukti yang cukup kuat maka dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa harus melewati pertimbangan dari Dewan Kehormatan Advokat.⁶⁵

Lain halnya apabila seorang advokat melakukan pelanggaran kode etik profesi Advokat, maka ia akan dikenai sanksi etik. Untuk itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur tentang pengawasan terhadap

⁶⁵ Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dian Adriawan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 705.

perilaku seorang advokat. Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat dapat dikenai tindakan apabila ia melakukan hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya dan berbuat atau bertingkah laku yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan ataupun harkat dan martabat profesinya. Sanksi yang dikenakan terhadap advokat jika melanggar kode etik berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian tetap dari profesinya dengan melalui Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Maka dari itu, kasus yang menyangkut advokat Lucas tidaklah perlu melewati Dewan Kehormatan Advokat, karena perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum dan sudah berada di ranah hukum pidana. Oleh karena hal tersebut, dalam persidangan yang dilalui oleh Lucas mutlak hanya melihat dan mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan tanpa menghiraukan profesi yang dimiliki oleh Lucas. Sehingga pada kasus Lucas ini hak imunitas yang dimilikinya tidak berlaku atau gugur, dikarenakan hak imunitas itu memiliki batasan dimana seorang advokat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk pembelaan klien dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, sebaliknya Lucas malah menggunakan cara-cara yang tidak menunjukkan itikad baik, yakni cara-cara melanggar hukum.

Berdasarkan dari pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada unsur “setiap orang” menunjuk pada diri seseorang manusia, sebagai subyek hukum orang. Hal ini dibuktikan bahwa

Terdakwa merupakan person dan Advokat yang identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Serta unsur “dengan sengaja” bahwa kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan disadari. Terdakwa Lucas terbukti melakukan dengan sengaja. Hal ini ditunjukkan dengan keterangan saksi antara lain saksi Dina Soraya yang menyatakan diminta oleh Terdakwa untuk membantu Eddy Sindoro keluar masuk tanpa proses imigrasi. Kemudian pada unsur “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”, pada barang bukti berupa surat penyidikan diketahui pada tanggal 24 November 2016 Penyidik KPK memanggil Eddy Sindoro sebagai tersangka namun atas panggilan tersebut Eddy Sindoro tidak memenuhinya. Terdakwa memberi saran kepada Eddy Sindoro untuk melepas status warga Negara Indonesia (WNI). Hal tersebut didukung alat bukti petunjuk berupa rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Eddy Sindoro. Oleh karenanya, perbuatan Lucas telah memenuhi unsur “merintangi”.

Selain itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama orang lain. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan dengan mengemukakan bentuk-bentuk kesengajaan dimana menurut Majelis Hakim bahwa kesengajaan dalam Pasal 21 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bentuk kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Terdakwa bekerja sama dengan Dina Soraya tetapi status dari Dina Soraya tidaklah sebagai Terdakwa. Apabila dikaitkan dengan Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan sepatutnya dalam kasus ini dijelaskan kedudukan Dina Soraya yang diajak kerjasama oleh Terdakwa Lucas. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan alasan “agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana atau medepleger tidak boleh terlalu tinggi perbedaan pidana yang dijatuhkan”.⁶⁶

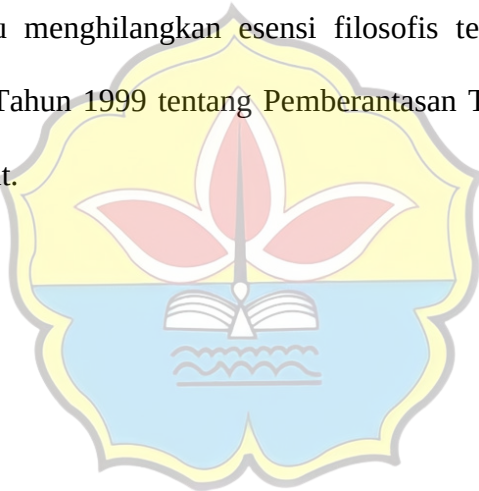
Menurut pandangan penulis, Lucas sebagai penegak hukum terbukti melanggar unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang di dalamnya juga mencakup unsur penyertaan. Lucas memang terbukti melakukan tindak pidana *obstruction of justice* terkait kasus pidana yang melibatkan mantan pimpinan Lippo Group. Namun, penulis kurang setuju dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang justru meringankan hukuman Lucas. Sebagai seorang advokat yang melakukan tindakan merintang proses hukum, sanksi pidana seharusnya lebih berat, bukan diringankan hanya karena posisinya sebagai pelaku penyertaan (*medepleger*) dan untuk menghindari disparitas hukuman yang

⁶⁶ Reza Khaeru Umammi, dkk., *Penerapan Pembuktian Obstruction of Justice Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT. DKI)* *Application of Proof Obstruction of Justice by Lucas Advocate In A Criminal Act Of Corruption In The Lippo Group Case (Judicial Review Of Verdict Number 90/ Pid.Sus/Tpk/2018 / PN. Jkt. Pst and Verdict Number 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI)*, S.L.R, Vol. 2, No. 2, halaman. 384-385.

tinggi. Penulis berpendapat bahwa posisi Lucas sebagai advokat justru menjadi faktor pemberat dalam kasus ini. Advokat seharusnya memiliki pengetahuan hukum yang baik dan berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana, khususnya korupsi. Namun, tindakan Lucas justru berlawanan dengan tujuan tersebut, sehingga hukuman yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan peran besar yang diharapkan dari seorang advokat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

Keduanya baik Jaksa KPK dan terdakwa sama-sama mengajukan kasasi. Jaksa masih tetap meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan yang telah didakwakan kepada Lucas, menurut Jaksa, vonis yang dijatuhkan di tingkat banding (5 tahun) itu dinilai mengecewakan karena turun dari vonis pengadilan pertama yakni 7 (tujuh) tahun pidana kurungan penjara. Kasus ini sampai kepada upaya hukum kasasi dimana baik Jaksa Penuntut Umum pada KPK dan terdakwa sama-sama tidak menerima akan hasil putusan Hakim. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tetap memutus bersalah kepada Lucas, namun, masing-masing Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memangkas masa pidana kurungan penjara untuk terdakwa Lucas dengan alasan agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara pidana yang dijatuhkan kepada Eddy Sindoro selaku pleger dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas yang sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).

Menurut hemat penulis, putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap perkara *obstruction of justice* yang dilakukan oleh Lucas kurang memberikan nilai keadilan karena perkara Lucas berkaitan dengan merintangikan penyidikan sedangkan kasus Eddy Sindoro berkaitan dengan penyuapan terhadap panitera. Eddy Sindoro dipidana selama 4 (empat) tahun untuk kasus korupsi, sedangkan Lucas diberikan pidana 3 (tiga) tahun berkaitan dengan merintangikan penyidikan yang dilakukan oleh advokat sehingga tidak ada kaitan dengan disparitas. Justru menghilangkan esensi filosofis terhadap Pasal 21 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kode etik advokat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulannya antara lain:

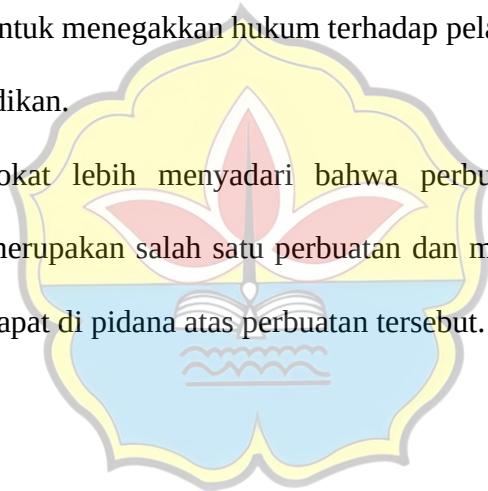
1. Sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi yaitu pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun.
2. Proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap perkara *obstruction of justice* yang dilakukan oleh Lucas kurang memberikan nilai keadilan karena perkara Lucas berkaitan dengan merintangi penyidikan sedangkan kasus Eddy Sindoro berkaitan dengan penyuapan terhadap panitera. Eddy Sindoro dipidana selama 4 (empat) tahun untuk kasus korupsi, sedangkan Lucas diberikan pidana 3 (tiga) tahun berkaitan dengan merintangi penyidikan yang dilakukan oleh advokat sehingga tidak ada kaitan dengan disparitas. Justru menghilangkan esensi filosofis

terhadap Pasal 21 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kode etik advokat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Profesi advokat merupakan salah satu penegak hukum jangan sampai sebagai penegak hukum melakukan penghalangan proses penyidikan dan bersikap profesional untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses penyidikan.
2. Kepada advokat lebih menyadari bahwa perbuatan menghalangi proses penyidikan merupakan salah satu perbuatan dan menimbulkan sifat melawan hukum dan dapat di pidana atas perbuatan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Depok: Asa Sukses, 2012.
- Ali Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Arief T. Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Bambang W, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata, 2008.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: kesinambungan dan perubahan*, Jakarta: LP3S.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 2015.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- _____, *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Fadjar., A. Mukthie, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: In-TRANS 2003.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2007.

L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Lev, Daniel S., *Social Movement, Constitutionalism and Human Rights*, in Daniel S. Lev, 2000, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. Selected Essays. Hague, London, Boston: Kluwer Law International.

Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Ninie S, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Sarjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.

Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013.

Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction of Justice*, Jakarta: Themis Book, 2015.

Shinta Agustina, dkk, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, 2015.

Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Suhrawardi K, Lubis. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sukarman Purba, dkk, *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.

C. Jurnal, Artikel dan Makalah

Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991.

Asmuni Mth, 'Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Hukum Islam', dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004.

Eddy OES Hiariej Guru Besar Fakultas Hukum UGM, "Obstruction of Justice" dan Hak Angket DPR, Kompas 21 Juli 2017.

Kadek Indah Bijayanti, *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 4, 2020.

Mardiana, *Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sol Justicia, Vol. 1, No. 1, 2018.

Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dian Adriawan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1, 2020,

Reza Khaeru Umammi, dkk., *Penerapan Pembuktian Obstruction Of Justice Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.Dki) Application Of Proof Obstruction Of Justice By Lucas Advocate In A Criminal Act Of Corruption In The Lippo Group Case (Judicial Review Of Verdict Number 90/ Pid.Sus/Tpk/2018 / PN. Jkt. Pst And Verdict Number 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI)*, S.L.R, Vol. 2, No. 2.

Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Majalah Jurisprudence, Vol.2, No. 1, 2005.